SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
KEBIJAKAN AFIRMASI DAN/ATAU KEBIJAKAN LAIN DALAM
PENERIMAAN MAHASISWA BARU JALUR MANDIRI
UNIVERSITAS UDAYANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

Menimbang :

a. bahwa pimpinan perguruan tinggi dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya untuk membina dan mengembangkan hubungan dengan alumni, pemerintah pusat, pemerintah daerah, pengguna hasil kegiatan tridharma perguruan tinggi, dan masyarakat dapat menyelenggarakan kebijakan afirmasi dan/atau kebijakan lain dalam penerimaan mahasiswa baru dan mempertimbangkan rapat Paripurna Senat sebagaimana tercantum dalam berita acara rapat senat Nomor B/1/UN14.A/TP.01.00/2023;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Udayana tentang Kebijakan Afirmasi dan/atau Kebijakan Lain Dalam Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur Mandiri Universitas Udayana;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 748);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 620);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 843);
7. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 104 Tahun 1962 tentang Pendirian Universitas Negeri di Denpasar jo. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1963;
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 54513/MPK.A/KP.07.00/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana Periode Tahun 2021–2025;

9. Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perbaikan Tata Kelola Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur Mandiri.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG KEBIJAKAN AFIRMASI DAN/ATAU KEBIJAKAN LAIN DALAM PENERIMAAN MAHASISWA BARU JALUR MANDIRI UNIVERSITAS UDAYANA

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Udayana.
2. Fakultas adalah unsur pelaksana akademik yang mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam satu atau beberapa pohon/kelompok ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
4. Rektor adalah pemimpin perguruan tinggi pada universitas dan institut.
5. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi.
6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
7. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas Udayana

8. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Bali yang selanjutnya disingkat dengan Forkopimda Provinsi Bali adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum di Provinsi Bali.
9. Kebijakan Afirmasi adalah kebijakan yang diambil yang bertujuan agar kelompok/golongan tertentu memperoleh peluang yang setara dengan kelompok/golongan lain dalam bidang yang sama.
10. Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur Mandiri adalah penerimaan mahasiswa baru yang ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi negeri di luar daripada seleksi nasional berdasarkan prestasi dan tes.
11. Ujian Tulis Berbasis Komputer yang selanjutnya disingkat UTBK adalah ujian tulis yang dilakukan dengan menggunakan sarana komputer.
12. Mitra Kerja adalah mitra yang berperan aktif dalam mencapai tujuan kerja sama untuk mendapatkan manfaat bersama.

Pasal 2

Menetapkan Kebijakan Afirmasi dan/atau Kebijakan Lain Dalam Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur Mandiri Universitas Udayana.

Pasal 3

Kebijakan Afirmasi dan/atau Kebijakan Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

a. calon mahasiswa merupakan anak kandung dari Dosen dan Tenaga Kependidikan Universitas Udayana dibuktikan dengan Kartu Keluarga, SK pengangkatan, dan SK jabatan terakhir;
b. calon mahasiswa yang berasal dari daerah Terdepan, Terpencil, dan Tertinggal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c. calon mahasiswa yang mendapatkan rekomendasi dari Pimpinan Mitra Kerja Universitas Udayana melalui rekomendasi dari pimpinan mitra yang dilampiri bukti Nota Kesepahaman atau Perjanjian Kerja Sama; dan
d. calon mahasiswa yang mendapatkan rekomendasi tertulis dari Pimpinan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Bali.

Pasal 4

Jumlah mahasiswa yang ditetapkan berdasarkan Pasal 3 paling banyak 20% (dua puluh persen) dari total kuota Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur Mandiri pada setiap program studi dengan mempertimbangkan hasil Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK).

-

Pasal 5

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jimbaran
pada tanggal 3 Juli 2023
REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

TTD

I NYOMAN GDE ANTARA
NIP 196408071992031002

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum,

ttd

Ni Made Pertami Susilawati
NIP 196806011987022002